

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/139/062024

TENTANG

CUTI DILUAR TANGGUNGAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a.

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, Karyawan yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dapat diberikan cuti di luar tanggungan dan diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi karyawan dengan masa jeda minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bahwa Sdri. Winda Adinia Firizky, 247971088,
 Account Representative Khusus, Kantor Cabang
 Jakarta Kebon Sirih mengajukan permohonan cuti
 diluar tanggungan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri.
 Winda Adinia Firizky untuk cuti diluar tanggungan dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan

Tahun Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021-2026;

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 3. PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

KETENAGAKERJAAN Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS TENTANG CUTI DILUAR TANGGUNGAN.

: Menetapkan pemberian cuti diluar tanggungan selama 3 Kesatu (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 sampai

dengan 30 Mei 2027 kepada:

: 247971088 nomor pokok karyawan

: Winda Adinia Firizky nama

: Jakarta, 11 Maret 1988 tempat, tanggal lahir

: Account Representative jabatan

Khusus

: Junior Manager level jabatan

: Kantor Cabang Jakarta Kebon unit kerja

Sirih

grade/golongan : 11/IX

: Rp. 5.280,000,00 (lima juta gaji pokok

dua ratus delapan puluh ribu

rupiah)

: Selama menjalankan cuti diluar tanggungan, karyawan: Kedua

> dibebastugaskan dari jabatannya; a.

tidak diperhitungkan masa cutinya sebagai masa kerja b.

di BPJS Ketenagakerjaan; dan

tidak mendapatkan gaji dan hak-hak lain dari BPJS c.

Ketenagakerjaan.

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Ketiga

melaporkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui

kepala unit kerjanya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya

Keempat

: Karyawan yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, ditempatkan kembali sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.

Kelima

: BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dengan kualifikasi pengunduran diri apabila dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah berakhirnya cuti diluar tanggungan karyawan tidak melaporkan diri.

Keenam

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

